



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 503/ Bl -PAUD/DPMPTSP/2019  
Lampiran : -

**TENTANG :**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Izin ini  
tanpa retribusi  
(Rp.0,-)



L190NT00017220

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);



L190NT00017220

14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat permohonan dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain Nurlintang Nomor : 421.1/01-PAUD/NL/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Permohonan Izin Operasional;
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Curugbitung Nomor : 421.1/026-UPTD/CBT/2019 Tanggal 04 April 2019.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	Yayasan Nurlintang
Nama Lembaga PAUD	:	Kelompok Bermain(KB) Nurlintang
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120211082951
N P W P	:	90.344.437.0-419.000
Alamat	:	Kp. Cijahi RT/RW.01/02 Kel/Desa Curugbitung, Kecamatan Curubitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
No. Telp/HP	:	085695765904 / 085710505584
No. Fax/E-mail	:	yayasannurlintang@gmail.com
Titik koordinat lokasi	:	Bujur (E) : 106°39'18,3" BT Lintang (S) : 06°40'31,8" LS



L190NT00017220

- KEDUA : Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
 Pada tanggal :

12 DEC 2019

a.n. BUPATI LEBAK  
 Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut.,MT.,M.Sc  
 NIP. 19751221 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Curugbitung.

## **SURAT HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAWAN SUYATNA, S.TP  
Tempat Tgl Lahir : Lebak, 29 Mei 1966  
No. KTP : 3602232905660001  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kp. Cijahi RT:01/RW:02 Desa Curugbitung  
Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak – Banten 42381

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUJI  
Tempat, Tgl Lahir : Lebak, 11-04-1971  
Nomor KTP : 3602231104710001  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Kp. Cokel Pasirmangka RT:003/RW:003 Desa Curugbitung  
Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten - 42381

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan surat ini bahwa pada tanggal Satu Bulan April Tahun Duaribu Sembilanbelas, Pihak Pertama akan menghibahkan sebidang tanah dengan luas 144 M2 Kepada Pihak Kedua. Yang mana tanah tersebut atas Nama ENTUS bin UBA dengan bukti Sertifikat Hak Milik / SPPT Nomor : 36.02.191.004002-01470 Adapun letak dari tanah yang dimaksud di Kp. Cijahi RT : 01 / RW : 02 Desa Curugbitung. Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan : AMNAH
  2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : JALAN RAYA
  3. Sebelah Timur berbatasan dengan : JAJANG SUBIATNA
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan : SAHIB.

Yang mana tanah tersebut selama dimiliki oleh Pihak Pertama tidak pernah sekalipun menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak manapun, maka dari itu mulai dari tanggal surat hibah ini ditandatangani akan sepenuhnya menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**

Demikian surat hibah ini saya buat sebenar-benarnya serta dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Semoga surat ini dapat dipergunakan



Curugbitung, 01 April 2019  
**PIHAK KEDUA**

WAWAN SUYATNA, S.TP.  
NIP. 196605292006041003

## SAKSI-SAKSI : AHLI WARIS

## 1. DADANG SUBLANTO

## ~~2. JAJANG SUBIATNA~~

### 3. ENTUS

- Camat Curingbitung

MENGETAHUI

Kasi Pemerintahan  
Kecamatan Curugbitung

Drs. TOTO RUSDITO  
NIP. 196211041996031001

**MUHAEMIN**  
NIP. 196303051993021002